

TANYA JAWAB
PERATURAN BANK INDONESIA NO.14/2/PBI/2012 Tanggal 6 Januari 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009
TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN
MENGGUNAKAN KARTU

1. Apa latar belakang yang mendasari perubahan PBI Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)?

PBI No.11/11/PBI/2009 diubah dengan dasar pertimbangan untuk meningkatkan penerapan aspek kehati-hatian, aspek perlindungan konsumen, dan manajemen risiko pemberian kredit dalam penyelenggaraan APMK.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam perubahan PBI APMK?

Pokok-pokok pengaturan dalam perubahan PBI APMK meliputi antara lain:

- a. pengaturan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit, yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- b. pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit, seperti batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon dan maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit yang secara rinci akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- c. pengaturan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen seperti penyeragaman pola perhitungan bunga Kartu Kredit, pengenaan biaya dan denda, serta kewajiban penyampaian informasi kepada pemegang kartu.
- d. pengaturan kerjasama dengan pihak lain dengan mengacu pada PBI tentang Alih Daya (*outsourcing*) terutama yang terkait dengan penagihan utang Kartu Kredit.
- e. pengaturan peningkatan keamanan transaksi alat pembayaran berupa kewajiban implementasi *transaction alert* kepada Pemegang Kartu Kredit.
- f. kewajiban penyediaan sistem yang dapat saling dikoneksikan.
- g. penegasan kewenangan Bank Indonesia dalam perizinan dan pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan APMK.

3. Berapa Kartu Kredit dan maksimum plafon kredit yang dapat diperoleh Pemegang Kartu menurut pengaturan dalam perubahan PBI APMK?

Bagi Pemegang Kartu yang memiliki pendapatan perbulan sampai dengan batas nilai tertentu, hanya diperkenankan memperoleh fasilitas Kartu Kredit dari jumlah tertentu dari Penerbit. Sedangkan maksimum plafon kredit yang dapat diterima juga dibatasi dengan kelipatan tertentu dari pendapatan perbulannya. Bagi Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan perbulan di atas nilai tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia, pemberian fasilitas Kartu Kredit dilakukan sesuai analisis kredit dari Penerbit yang bersangkutan.

Aturan rinci tentang minimal pendapatan perbulan, batas nilai tertentu pendapatan, maksimum plafon kredit dan maksimum jumlah Penerbit akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

4. Apakah pembatasan sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas hanya berlaku untuk Pemegang Kartu Kredit yang baru setelah berlakunya perubahan PBI APMK?

Tidak. Ketentuan tersebut berlaku untuk Pemegang Kartu Kredit baru dan Pemegang Kartu Kredit lama. Dalam hal terdapat Pemegang Kartu Kredit lama terkena penyesuaian karena tidak memenuhi persyaratan minimal pendapatan perbulan, kepada Penerbit diberikan tenggat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 1 Januari 2013 untuk melakukan penyesuaian atas fasilitas Kartu Kredit yang telah diberikan.

5. Kapan perubahan PBI APMK ini berlaku secara efektif?

- a. Untuk pengaturan mengenai penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit, dan pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit berlaku secara efektif per 1 Januari 2013.
- b. Untuk ketentuan lainnya selain ketentuan pada huruf a berlaku terhitung sejak PBI ditetapkan.